



PUTUSAN

NOMOR : 192/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

ABDUL HASAN MBOU, S.Sos., pekerjaan Anggota DPRD Prov. Sulawesi Tenggara, tempat / tanggal lahir di Mawasangka 24 Agustus 1954, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Torada No. 2, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya JON MATHIAS, SH dan MAI INDRADY, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "JON MATHIAS, SH. ASSOCIATES" Advocates & Legal Consultants, beralamat dan berkantor di Jalan Tebet Barat Dalam II No. 4-A Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;-----

M E L A W A N

1. **"MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA"**, yang beralamat dan berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 di Jakarta Pusat-10110, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;-----
2. **"MOH. MAHFUD MD": KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA"**, yang beralamat dan berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 di Jakarta Pusat-10110, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;-----
3. **"SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA"**, yang beralamat dan berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 di Jakarta Pusat - 10110, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III** ;-----
4. **"JANEDJRI M. GAFAR" SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI**

hal 1 dari 6 hal put. No.192/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

REPUBLIK INDONESIA, yang beralamat dan berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 di Jakarta Pusat-10110, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV ;-----

5. "HAKIM KONSTITUSI" YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA

NOMOR : **91-92/PHPU.D-IX/2011**,

yaitu :-----

1. **"MOH. MAHFUD MD"** Ketua merangkap Anggota ;-----

2. **"ACHMAD SODIKI"** Anggota ;-----

3. **"M. AKIL MOCHTAR"**

Anggota ;-----

4. **"MUHAMMAD ALIM"** Anggota ;-----

5. **"HAMDAN ZOELVA"**

Anggota ;-----

6. **"AHMAD FADLIL SUMADI"** Anggota ;-----

7. **"ANWAR USMAN"**

Anggota ;-----

8. **"MARIA FARIDA INDRATI"** Anggota ;-----

yang beralamat dan berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 di Jakarta Pusat-101101, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V semula TERGUGAT V ;-----

6. "KASIANUR SIDAURUK": PANITERA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK

INDONESIA, yang beralamat dan berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 di Jakarta Pusat-101101 selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VI semula TERGUGAT VI ;-----

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Triyono Edy Budhiarto, SH. dkk. Para pegawai pada Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di kantor Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat No. 6 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Jakarta, 12 Februari 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT ;-----

Pengadilan

Tinggi

tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 41/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 02 Mei 2013 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Eksepsi para Tergugat dapat diterima ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.516.000,- (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 78/SRT.PDT.BDG/2013/PN.JKT.PST. Jo. 41/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 14 Mei 2013 yang dibuat oleh H. TEUKU ILZALNOR, SH.,M.Hum. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 41/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 02 Mei 2013 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 19 Juni 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Juni 2013 dan 08 Juli 2013 telah memberikan kesempatan kepada para pihak

hal 3 dari 6 hal put. No.192/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta surat-surat yang terlampir didalamnya, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 41/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 02 Mei 2013, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa karena pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 41/Pdt.G/ 2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 02 Mei 2013 beralasan untuk dikuatkan dalam Pengadilan Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-undang No.49 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dengan perkara ini ;

----- **M E**

N G A D I L I :-----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 41/Pdt.G/2013/PN.Jkt. Pst., tanggal 02 Mei 2013, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **JUMAT** tanggal **13 JUNI 2014** oleh Kami **CHAIRIL ANWAR, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **H. SAPARUDDIN HASIBUAN, SH.MH.** dan **HUMUNTAL PANE, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 192/Pen/Pdt/2014/PT.DKI. tanggal 4 April 2014 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **Hj. MAKHDALENA, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SAPARUDDIN HASIBUAN, SH.MH.

CHAIRIL ANWAR, SH.MH.

hal 5 dari 6 hal put. No.192/PDT/2014/PT.DKI



2. HUMUNTAL PANE, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. MAKHDALENA, SH.MH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-

+
Jumlah-----Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)